



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paya, 11 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 005, RW. 001, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, e-mail: eh.n.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 129/SKH/2024/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paya, 17 Agustus 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, telp XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 atau bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1434 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 77/07/II/2013. Tertanggal 04 Februari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 001 RW. 001 Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 001 RW. 001 Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 005 RW. 003 Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, selama 4 (empat) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Paya, 05 Oktober 2013, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun, setelah pernikahan berjalan 5 (lima)

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



tahun tepatnya pada bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat kurang giat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, karena perselisihan tersebut sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbicara menggunakan nada tinggi serta berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, babi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Januari 2020 bermula ketika Penggugat merantau untuk bekerja, lalu Tergugat selalu menyuruh Penggugat pulang sedangkan Penggugat sudah terikat kontrak, kemudian Penggugat pulang dan bertanya kepada Tergugat mengapa disuruh pulang, atas pertanyaan tersebut Tergugat justru marah-marah sehingga melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saudara Penggugat di RT. 005 RW. 003 Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT. 005 RW. 003 Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 07 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 470/113/18.XI.02.2017/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor 77/07/II/2013 Tanggal 04 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat semula di rumah orang tua Tergugat di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang giat bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pada PT kelapa sawit, Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang hingga pagi hari, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menendang Penggugat, Tergugat sering berbicara menggunakan nada tinggi serta berkata kasar kepada Penggugat, seperti mengatakan tidak punya otak kepada Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi juga pernah menghadiri pada saat upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun setengah, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Paman Penggugat di Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat semula di rumah orang tua Tergugat di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



kediaman bersama di Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang giat bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pada PT kelapa sawit, Tergugat sering berbicara menggunakan nada tinggi serta berkata kasar kepada Penggugat, seperti membentak-bentak Penggugat dan mengatakan tidak punya otak kepada Penggugat, serta Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi juga tahu dari cerita keluh kesah Penggugat, serta saksi juga bersama pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudara Penggugat di Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tebing Karya Mandiri Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi bersama orang tua saksi selaku dari pihak keluarga Tergugat dan dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 129/SKH/2024/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, oleh

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



karena itu Kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 07 Agustus 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jjs. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang giat bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pada PT kelapa sawit, Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang hingga pagi hari, Tergugat sering berbicara menggunakan nada tinggi serta berkata kasar dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/07/II/2013, menikah pada tanggal 25 Desember 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat kurang giat bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut mencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pada PT kelapa sawit, Tergugat sering pergi keluar malam dan pulang hingga pagi hari, Tergugat sering berbicara menggunakan nada tinggi serta berkata kasar dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: *“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;*

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Msj